

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya tahun 2023, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja sepanjang tahun 2023 dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Riview atas Laporan Kinerja setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPP RRI Singaraja Tahun 2023.
 - b. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPP RRI Singaraja Tahun 2023 harus disusun secara sistematis dan terukur, agar mampu memberikan informasi yang transparan dan akuntabilitas kinerja pemerintah berikut hasil-hasil yang dicapainya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPP RRI Singaraja Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486)
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 015 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI 2021 - 2026
7. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI
8. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 845 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023 Tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Memperhatikan : Saran dan masukan struktural dan ketua tim di lingkungan LPP RRI Singaraja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TAHUN 2023**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPP RRI Singaraja Tahun 2023.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPP RRI Singaraja Tahun 2023 bertugas :

1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPP RRI Singaraja Tahun 2023
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala LPP RRI Singaraja

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran LPP RRI Singaraja

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 8 Januari 2024
KEPALA LPP RRI SINGARAJA



ANAK AGUNG GDE NGURAH

Lampiran : Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 68 Tahun 2024
Tanggal : 8 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TAHUN 2023**

- I. Penanggung Jawab : Kepala RRI Singaraja
Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos., M.Si.
- II. Supervisi : - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Ketua Tim Siaran
- Ketua Tim Pemberitaan
- Ketua Tim LPU
- Ketua Tim TMB
- III. Ketua : Gusti Ngurah Mardika Seputra, S.AP.
- IV. Wakil Ketua : Emiyati Makaramah, S.Sos.
- V. Sekretariat : 1. Willis Saraswati Mudana, A.Md.
2. Ketut Ita Diantari, S.E.
- VI. Anggota : 1. Ni Nyoman Noviantari, A.Md.
2. Ni Made Ari Artasih, S.E.
3. Nyoman Agus Mastika
4. Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md.
5. Luh Eny Andriyani
6. I Putu Sutraedi, S.S.

KEPALA LPP RRI SINGARAJA

ANAK AGUNG GDE NGURAH ↙